

ABSTRAK

Rifa Nuraeni Munadi: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Gambar Digital yang Dimuat dalam Media Sosial Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan digital teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk bersosialisasi serta mendapatkan penghasilan dengan menggunakan berbagai aplikasi media sosial yang didukung jaringan internet. Berekspresi menggunakan gambar, video atau tulisan di media sosial dapat dijadikan daya tarik untuk mendapatkan keuntungan seperti tawaran iklan dan pekerjaan, namun luasnya lingkup internet mengakibatkan kebebasan dalam penggandaan gambar digital serta kurangnya perlindungan atas hak cipta di media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta gambar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dengan spesifikasi yang bersifat *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Intellectual Property Rights*. John Locke mengajarkan bahwa tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia, setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada, hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun, setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggandaan gambar di media sosial dengan tanpa izin pencipta merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang merugikan hak eksklusif pencipta yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pelanggaran atas hak moral karena tidak menghormati hasil dari jerih payah pencipta dalam usaha mengambil gambar dan pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan/penggunaan tanpa izin atas gambar milik pencipta. Perlindungan hukum dilakukan oleh Kemkominfo dengan cara pemblokiran, Kemenkumham dengan cara sosialisasi, pemilik aplikasi dengan menyediakan fitur keamanan dan pemilik ciptaan dengan cara *watermarking* untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, namun upaya-upaya tersebut masih saja belum maksimal dikarenakan dunia internet yang sangat luas dan sulit untuk dikendalikan.